



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EGAN SADEWA Bin SAMSIRHAM;**
2. Tempat lahir : Batu Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kampung Bumi Dipasena Sejahtera Blok 12 Jalur
60 No 10 Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten
Tulang Bawang;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petambak;

Terdakwa ditahan dalam Perkara Lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
291/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 291/Pid.B/2019/PN.Mgl tanggal 10 Juli 2019
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EGAN SADEWA bin SAMSIR HAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua Primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:

Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;

TELAH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA A.N. BASTARI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Primair

-----Bahwa Terdakwa **EGAN SADEWA bin SAMSIR HAM** bersama-sama dengan **Saksi Bastari Als Abas Bin Subuh** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi M. Khufron bin Adam** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Saksi Bastari, Terdakwa Egah Sadewa dan Saksi M. Khufon berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khufon dan Terdakwa Egah berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan Saksi Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni Saksi Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat Saksi Bastari mengambil sepeda motor, Terdakwa Egan turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu Saksi Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Saksi Bastari dan Saksi Bastari dengan menggunakan kekerasan langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat Saksi Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2), ke-2 KUHP.**

Subsidiari

-----Bahwa terdakwa **EGAN SADEWA bin SAMSIR HAM** bersama-sama dengan **Saksi Bastari alias Abas bin Subuh** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi M. Khufon bin Adam** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mencoba melakukan tindak pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Saksi Bastari, Terdakwa Egah dan Saksi M. Khufon berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khufon dan Terdakwa Egan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan saksi Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, saksi Bastari dan Saksi M. Khufron melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, saksi Bastari dan Saksi M. Khufron langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni saksi Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat saksi Bastari mengambil sepeda motor, Terdakwa Egah turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar Saksi Bastari dan Saksi M. Khufron mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu Saksi Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Saksi Bastari dan Saksi Bastari dengan menggunakan kekerasan langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat Saksi Bastari belum berhasil menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufron langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Terdakwa Egah, saksi Bastari dan Saksi M. Khufron yang dilakukan secara bersama-sama tersebut apabila berhasil akan mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Primair

-----Bahwa Terdakwa **Egan Sadewa bin Samsir Ham** bersama-sama dengan **Saksi Bastari alias Abas bin Subuh** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi M. Khufron bin Adam** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Terdakwa Egah, saksi Bastari dan Saksi M. Khufon berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khufon dan Terdakwa Egan berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan saksi Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, saksi Bastari dan Saksi M. Khufon melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, saksi Bastari dan Saksi M. Khufon langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni saksi Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat saksi Bastari mengambil sepeda motor, Terdakwa Egah turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar saksi Bastari dan Saksi M. Khufon mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu saksi Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan saksi Bastari dan saksi Bastari langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat saksi Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Terdakwa Egah, saksi Bastari dan Saksi M. Khufon langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 KUHP.**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa **Egan Sadewa bin Samsir Ham** bersama-sama dengan **Saksi Bastari alias Abas bin Subuh** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi Agam Tirmidzi bin Nur Soli** (penuntutan dilakukan terpisah), **Saksi M. Khufon bin Adam** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan tindak pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.50 WIB Saksi Agam, Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon berangkat dari Lapo Tuak yang terletak di pertengahan Kp. Wedasari dengan Kp. Wonoagung dengan mengendarai sepeda motor dengan Saksi Khufon dan Terdakwa Egah berboncengan 1 (satu) unit motor Honda Beat Merah dan Saksi Agam dan Saksi Bastari berboncengan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter kemudian sesampainya di perempatan Pasar Wonoagung di depan Toko Buah Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT diparkir kemudian Saksi Agam bersama-sama dengan Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon langsung mengambil posisi peran masing-masing yakni Saksi Bastari langsung menuju sepeda motor, Saksi Agam membantu saat Saksi Bastari mengambil sepeda motor, Terdakwa Egah turun dari sepeda motor dan mengawasi sekitar Saksi Bastari dan Saksi M. Khufon mengawasi keadaan sekitar dengan terus bersiap di atas sepeda motor lalu Saksi Bastari yang turun langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Nopol B 6510 SXT dan memundurkan sepeda motor tersebut sejauh sekitar 2 (dua) meter namun tiba-tiba keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Saksi Bastari dan Saksi Bastari langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri namun tidak berhasil dan saat Saksi Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufron langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Terdakwa Egah, Saksi Bastari dan Saksi M. Khufron yang dilakukan secara bersama-sama tersebut apabila berhasil akan mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGAM TIRMIDZI Bin NUR SOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab Tuba;
- Bahwa awalnya saya sedang berboncengan sepeda motor dengan sdr ABAS dalam posisi saya membonceng sdr ABAS sementara sdr KHUPRON dbonceng sdr EGAN sampai di perempatan pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab Tuba saya diminta sdr ABAS menghentikan laju sepeda motor kemudian saya pun menuruti permintaan sdr ABAS maka selanjutnya sdr ABAS langsung turun dari sepeda motor sambil berkata kepada saya "MOTOR ITU" sambil menunjuk sepeda motor yang diparkir di depan kios buah maka saya menjawab omongan sdr ABAS "AYO" kemudian saya dan sdr ABAS turun dari sepeda motor menuju sepeda 1 (satu) unit sepeda motormerk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka : MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH yang sedang diparkir didepan warung dipinggir jalan besar lalu saat sepeda motor didekati sdr ABAS saat itu terlihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung maka sdr ABAS berusaha memundurkan sepeda motor tersebut sekira 2 (dua) meter sementara saya berdiri didekat sdr ABAS untuk membantu sdr ABAS melakukan pencurian sementara sdr EGAN dan sdr KHUPRON



mengawasi situasi sekitar, hanya saja belum selesai pencurian itu kami lakukan tiba-tiba keluar seorang perempuan berusia sekira 65 s/d 70 tahun (enam puluh lima s/d tujuh puluh) dari dalam warung dan berteriak "JANGAN JANGAN" sambil menarik stang sepeda motor yang awalnya sudah sdr ABAS pegang kemudian tidak lama dari itu keluarlah 2 (dua) orang laki-laki dari belakang warung selanjutnya melihat laki-laki tersebut saya dan teman-teman saya langsung langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUBEKI Bin LIHUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH;
- Bahwa korban dari tindak pencurian tersebut yaitu saya sendiri sementara pelakunya saya tidak tahu namanya hanya saja saya sering melihat para pelaku nongkrong di pasar ipil/wonoagung dan saya masih ingat bila nanti dihadapkan dengan pelaku;
- Bahwa saat itu tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong saja karena kontak dalam posisi menggantung pada lubang kontak;
- Bahwa saya mengetahuinya dengan cara melihat langsung hanya saja saya yang saat itu sedang main gable dibelakang warung mendengar suara ribut-ribut kemudian saya bermaksud mengecek kedepan lalu mendapati;
- bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka : MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH yang sedang diparkir didepan warung dipinggir jalan besar dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung sementara ibu saya nonton tv didalam warung sementara saya main gable dibelakang warung kemudian mendengar suara ibu saya sambil berteriak "JANGAN JANGAN" maka saya berlari kedepan warung dan mendapati ibu saya sedang berdiri sambil memegang setang sepeda motor sementara pelaku pertama yang saya tidak tahu namanya hanya saja berciri rambut kuning menuntun sepeda motor saya juga memegang stang, selanjutnya karna melihat saya dan teman gable saya datang maka para pelaku langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



3. **MUHAMMAD KHUPRON Bin ADAM ZAENAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab Tuba;
 - Bahwa Pelaku pencurian yaitu saya dan teman-teman saya;
 - Bahwa Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol :B 6510 SXT, No Ka: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH;
 - Bahwa Awalnya saya dan pelaku lainnya dalam posisi mengendarai sepeda motor dalam posisi sdr AGAM sedang berboncengan sepeda motor dengan sdr ABAS sementara sdr KHUPRON membonceng sdr EGAN sampai di perempatan pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab Tuba tiba-tiba sdr ABAS meminta sdr AGAM menghentikan laju sepeda motor kemudian sdr AGAM pun menuruti permintaan sdr ABAS maka sdr ABAS langsung turun dari sepeda motor sambil berkata "MOTOR ITU" maka dijawab sdr AGAM jawab "AYO" kemudian sdr AGAM dan sdr ABAS turun dari sepeda motor menuju sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka : MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH yang sedang diparkir didepan warung dipinggir jalan besar lalu sdr ABAS melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung lalu sdr ABAS memundurkan sepeda motor tersebut sekira 2 (dua) meter sementara sdr AGAM berdiri didekat sdr ABAS untuk membantu melakukan pencurian sementara sdr EGAN juga ikut turun dari sepeda motor berusaha membantu sdr ABAS sementara sdr KHUPRON mengawasi situasi sekitar hanya saja belum selesai pencurian itu kami lakukan tiba-tiba keluar seorang perempuan berusia sekira 65 s/d 70 tahun (enam puluh lima s/d tujuh puluh) dari dalam warung dan berteriak "JANGAN JANGAN" sambil menarik stang sepeda motor yang awalnya sudah dipegang ABAS kemudian tidak lama dari itu keluarlah 2 (dua) orang laki-laki dari belakang warung selanjutnya melihat laki-laki tersebut saya dan teman-teman saya langsung langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Saat itu tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong saja karena kontak dalam posisi menggantung pada lubang kontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 23.00 Wib di Perempatan Pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab Tuba;
- Bahwa Pelaku pencurian yaitu sdr ABAS Dkk;
- Bahwa Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol :B 6510 SXT, No Ka: MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH;
- Bahwa Awalnya saya sedang berboncengan sepeda motor sdr KHUPRON sementara sdr ABAS dan sdr AGAM dalam posisi sdr AGAM membonceng sdr ABAS sampai di perempatan pasar Kp Wonoagung Kec Rawajitu Selatan Kab Tuba tiba-tiba sdr AGAM menghentikan sepeda motornya maka saat itu sdr ABAS langsung turun dari sepeda motor sambil berkata "MOTOR ITU" maka dijawab sdr AGAM "AYO" kemudian sdr AGAM dan sdr ABAS turun dari sepeda motor menuju sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka : MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH yang sedang diparkir didepan warung dipinggir jalan besar lalu sdr ABAS melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung lalu sdr ABAS memundurkan sepeda motor tersebut sekira 2 (dua) meter sementara Sdr AGAM berdiri didekat sdr ABAS untuk membantu melakukan pencurian sementara saya juga turun dari sepeda motor untuk membantu sdr AGAM dan sdr ABAS sementara sdr KHUPRON mengawasi situasi sekitar hanya saja belum selesai pencurian itu kami lakukan tiba-tiba keluar seorang perempuan berusia sekira 65 s/d 70 tahun (enam puluh lima s/d tujuh puluh) dari dalam warung dan berteriak "JANGAN JANGAN" sambil menarik stang sepeda motor yang awalnya sudah dipegang ABAS kemudian tidak lama dari itu keluarlah 2 (dua) orang laki-laki dari belakang warung selanjutnya melihat laki-laki tersebut saya dan teman-teman saya langsung langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira jam 18.30 Wib rombongan kami yaitu saya dan sdr KHUPRON berboncengan mengendarai sepeda motor beat merah milik sdr EGAN , sementara sdr AGAM dan sdr ABAS berboncengan mengendarai sepeda motor JUPITER BIRU milik sdr AGAM yang mana kami berangkat dari Rawajitu menuju LAPO TUAK dipertengahan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidada dan Ipil, kemudian sekira jam 23.00 Wib karena sudah merasa jenuh kami bermaksud jalan-jalan (NGANAR) lalu mengendarai sepeda motor mengarah ke arah IPIL kemudian sampai di Perempatan Pasar WONOAGUNG melihat didepan TOKO BUAH melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, No Pol : B 6510 SXT, No Ka : MH1JB-C128A-K024319, No Sin : JBC1E-2028195, An HULYANAH diparkir dalam keadaan kunci kontak menggantung pada lubang kontak, melihat haltersebut saya dan teman-teman saya berencana mengambil sepeda motor tersebut lalu saat itu saya yang dibonceng sdr KHUPRON pada sepeda motor langsung menghentikan sepeda motor, sementara sdr AGAM membonceng sdr ABAS juga langsung menghentikan sepeda motor kemudian saya dan teman-teman langsung berbagi peran sbbsdr ABAS bertugas sebagai eksekutor pencurian, bertugas langsung mengambil sepeda motor.sdr AGAM bertugas membantu sdr ABAS yang akan melakukan pencurian dengan cara berada disekitar sdr ABAS. sdr saya bertugas membantu sdr ABAS yang akan melakukan pencurian dengan cara berada disekitar sdr ABASsdr KHUPRON bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil terus stand by diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
5. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
8. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang, terjadi tindak pidana pencurian;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Perempatan Pasar Kampung Wonoagung, Kec. Rawajitu Selatan, Kab. Tulang Bawang keluar Saksi Luni yang berteriak "Jangan: dan menarik stang sepeda motor yang dimundurkan Saksi Bastari dan Saksi Bastari langsung menarik kembali motor agar dapat melarikan diri tetapi saat Saksi Bastari menarik motor Saksi Subeki dan Saksi Sukidi keluar dari dalam warung dan Saksi Agam, Terdakwa Egan, Saksi Bastari dan Saksi M. Khupron langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Saksi Agam, Terdakwa Egan, Saksi Bastari dan Saksi M. Khupron yang dilakukan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiar, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah Bastari alias Abas bin Subuh dari keterangan para saksi dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, Para Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembeda sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah mengambil barang sesuatu :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. menurut *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 04 Maret 1935 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Yang dimaksud dengan suatu barang adalah benda yang berujud tetapi bisa juga tidak berujud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Bastari bersama-sama dengan Terdakwa Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron mengambil 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT milik Saksi Subeki.

Menimbang bahwa , dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa, yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka Saksi Bastari bersama-sama dengan Terdakwa Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron tidak memiliki baik seluruhnya maupun sebagian dari 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT milik Saksi Subeki.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Bahwa dengan maksud berarti ada kesengajaan sebagai maksud dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki atas suatu barang untuk dikuasai atau dimiliki. Bahwa dalam unsur pasal ini ada kehendak dari sipelaku untuk menguasai atau memiliki barang sesuatu yang sudah diketahui dimiliki atau dikuasai oleh orang lain dan kehendak tersebut pelaku wujudkan dalam bentuk perbuatan yang telah ada pelaksanaannya dengan paksaan atau tanpa izin dari si pemilik barang tersebut.

Bahwa menurut ajaran sifat yang melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, karena hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat dihapus berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (uber gesetzlich). Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan Saksi Bastari bersama-sama dengan Terdakwa Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron yang memang perbuatan yang dilakukan untuk mengambil alih penguasaan suatu barang seakan bertindak selaku pemilik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih secara Bersekutu:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan para terdakwa maka Terdakwa Saksi Bastari bersama-sama dengan Terdakwa Egan, Saksi Agam dan Saksi Khupron yang juga telah mempersiapkan dengan memiliki kesamaan niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT dengan peran dari masing-masing.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih secara Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari alat bukti Terdakwa dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT; 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW; 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EGAN SADEWA Bin SAMSIR HAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EGAN SADEWA Bin SAMSIR HAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo Nopol B 6510 SXT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA warna biru Nopol BE 5316 SW;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda warna merah Nopol BE 7042 ST;**TELAH DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA A.N. BASTARI;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** dan **DONNY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **SUNGKOWO PRASTYO, SH, MH**. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FATTAH AMBIYA F, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H.,M.H

DONNY, S.H

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)